

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA  
DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
DIANA AYU PUTRI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

**Oleh  
DIANA AYU PUTRI**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemenuhan hak terhadap Narapidana tersebut juga berlaku terhadap Narapidana penyandang disabilitas. Merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah dengan menyediakan lembaga pemasyarakatan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas sebagaimana dimaksud adalah dengan menghilangkan berbagai hambatan bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana penyandang disabilitas terdapat banyak hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dan faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Bidang Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Kepala Bidang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung masih belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini disebabkan karena kurangnya kebutuhan fasilitas fisik seperti kursi roda, aksesibilitas yang masih menyulitkan Narapidana penyandang disabilitas serta masih adanya bullying yang dilakukan antar sesama Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Faktor penghambat terlaksananya pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas yaitu keterbatasan kewenangan hingga anggaran yang mengakibatkan kurangnya pelayanan hingga fasilitas fisik yang didapat oleh Narapidana Disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

*Diana Ayu Putri*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Narapidana penyandang disabilitas hendaknya dapat memenuhi fasilitas fisik/kesehatan dan memperhatikan aksesibilitas agar tidak menyulitkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitasnya serta memperhatikan Narapidana penyandang disabilitas agar tidak mendapatkan bullying dengan sesama Narapidana.

**Kata kunci : Pelaksanaan, Hak Narapidana, Disabilitas**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA  
DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

Oleh

*Diana Ayu Putri*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Diana Ayu Putri**


No. Pokok Mahasiswa : **1612011211**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 197907112008122001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juli 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penuls lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juli 2021

Pembuat Pernyataan,



Diana Ayu Putri

1612011211

## RIWAYAT HIDUP



Diana Ayu Putri dilahirkan di Metro, pada tanggal 18 Januari 1998. Merupakan Putri pertama dari 2 bersaudara dari Alm. Bapak A.Charis Muchizar, S.Sos dan Ibu Firnawati. Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah di Metro yang diselesaikan pada Tahun 2004, Penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 5 Metro Pusat yang diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama ditemph di SMP Negeri 3 Metro Pusat yang diselesaikan pada Tahun 2013, dan Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Metro Pusat pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana. Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2019 selama 40 hari di Desa Purwosari, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.



## **MOTO**

“Life Goes On, Let’s Live On.”  
(BTS)

“If You Fell Down Yesterday, Stand Up Today.”  
(H.G. Wells)

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”  
(Al-Insyirah)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Alm. A. Charis Muchizar, S.Sos dan Ibunda Firnawati  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendukungku  
Terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa*

*Adikku Tersayang,  
Adi Surya Putra  
Yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan semangat*

*Terimakasih atas kasih sayang tulus yang telah diberikan, semoga suatu saat  
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta kakak  
yang membanggakan*

*Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempat memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk kesuksesanku.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum selaku Penguji Utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Lindati Dwiatin, S.H.M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu serta membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Hukum Pidana yang telah membantu dan melancarkan proses perkuliahan.
11. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang ku sayangi, terima kasih atas dukungan serta bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016.
14. Teman-teman KKN Pekon Purwosari yang telah menemani dan membantu saya selama KKN.
15. Almamaterku tercinta.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 26 Juli 2021  
Penulis

**Diana Ayu Putri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	17
B. Pengertian Narapidana .....	19
C. Hak-Hak Narapidana .....	20
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	29
E. Penyandang Disabilitas .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data.....	39
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.....	40
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan .....	67

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....73

B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa telah terbukti melanggar hukum. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut sehingga tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Lembaga pemasyarakatan adalah institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, sehingga mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>1</sup>

Lembaga pemasyarakatan saat ini melakukan pembinaan kepada narapidana dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.



Pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>2</sup> Pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan berdasarkan sistem dan cara pembinaan sebagai

---

<sup>2</sup> Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, (Padang: Tesis, Universitas Andalas, 2011), hlm. 7.

<sup>3</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 68-69.

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Posisi penting lembaga pemasyarakatan dalam sistem penegakkan hukum, mengharuskan lembaga ini responsif terhadap persoalan dan isu-isu global. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memenuhi hak narapidana. Narapidana yang ada dalam lapas sudah pasti kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:<sup>4</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapatkan perawatan baik dan pengajaran;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masapidana;
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapat pembebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas;
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal di atas mengenai hak narapidana, hal tersebut berlaku bagi narapidana penyandang disabilitas yang hak-hak nya harus tetap dilindungi. Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya”.

Konteks tersebut, merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah termasuk dengan menyediakan lembaga pemasyarakatan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Lembaga pemasyarakatan dituntut dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap proses penanganan, baik saat narapidana dan anak didik pemasyarakatan berada di Rumah Tahanan (RUTAN), Lemabaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan Balai Pemasyarakatn (BAPAS). Aksesibilitas sebagaimana dimaksud adalah dengan menghilangkan berbagai hambatan bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Hak narapidana penyandang disabilitas yang perlu diperhatikan yaitu mulai dari proses pemeriksaan, penyidikan hingga adanya putusan hakim yang bersifat tetap, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas.

Hak-Hak penyandang disabilitas menyebutkan bahwa setiap penyandang

---

<sup>5</sup> Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, “Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus”, Jurnal, Vol 6, 2014.

disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan hak.

Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:<sup>6</sup> “Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater kondisi kejiwaan dan pekerja sosial mengenal kondisi psikososial.” Sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan lebih di depan hukum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum serta diakui sebagai subyek hukum. Dengan demikian, isi dari pasal tersebut adalah penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dihukum baik pidana maupun perdata. Meskipun demikian dalam menjalani hukuman, penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan-perlindungan berdasarkan kekurangan yang dimiliki, termasuk dalam hal pemidanaan. Dalam pemidanaan, setiap orang yang dinyatakan bersalah wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak terkecuali penyandang disabilitas.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun tidak seperti pelaku tindak pidana lainnya, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan seperti tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Narapidana penyandang disabilitas dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, tetap memiliki hak-hak khusus dikarenakan narapidana disabilitas keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, berbeda dengan narapidana pada lainnya yang tidak memiliki keterbatasan. Hak tersebut adalah hak aksesibilitas yang harus disediakan oleh lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang.

Meskipun demikian penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terkadang para penyandang disabilitas melakukan komparasi sosial dengan orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Akibatnya, para penyandang disabilitas yang menolak terhadap kondisi dirinya sendiri sering merasa menyesali kondisi yang dialami. Dari sisi eksternal, masih banyak masyarakat yang memandang keberadaan penyandang disabilitas sebagai suatu kesalahan, kutukan, dan akibat dari perbuatan dosa. Keberadaan mereka sering dianggap beban dan masalah sosial. Hal ini menyebabkan kehidupan penyandang disabilitas banyak mengalami kerentanan dan diskriminasi. Mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Tidak terpenuhinya hak-hak narapidana disabilitas banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kondisi yang tidak terdata dan kebutuhan yang tidak terakomodasi dengan baik di Lembaga Lapas kelas 1 Malang, Jawa Timur pencatatan mengenai keadaan disabilitasnya tidak sama dengan pencatatan nama, alamat, atau jenis kelamin, kata peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Universitas Indonesia, Fajri Nursyamsi kepada Tempo, Minggu 21 Oktober 2018.

Selama ini, menurut Fajri, pencatatan tentang kondisi disabilitas penghuni Lapas hanya berdasarkan ingatan petugas saja. Akibatnya, banyak kondisi yang tidak terdata dan kebutuhan yang tak terakomodasi dengan baik. Meski Lapas adalah sebuah tempat untuk membina pelaku tindak pidana, bukan berarti penyediaan akses bagi penghuni yang menyandang disabilitas ditiadakan. Apapun yang dibutuhkan bagi penyediaan akses di Lapas, sama dengan yang harus ada di semua gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan, bangunan harus memenuhi prinsip kemudahan bagi penggunanya. Kemudahan ini meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan. Salah satu pengguna yang dimaksud dalam peraturan ini adalah penyandang disabilitas.

Bangunan di dalam Lapas, narapidana yang menyandang disabilitas tertentu juga punya hak untuk mengakses fasilitas dengan mudah. Beberapa komponen bangunan yang harus dipertimbangkan antara lain tersedianya hubungan

horizontal antar-ruang atau antar-bangunan, tersedianya penghubung vertikal antar-lantai dalam bangunan, serta tersedianya sarana evakuasi.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini, sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyatakatan ?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan tahun dan data penelitiannya adalah tahun 2020.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan Teoritis dan Praktis :

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana sehingga dapat dijadikan referensi tambahan bagi yang berminat dalam bidang kajian yang sama.



b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan informasi dan pengertian bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya penegak hukum dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini dikarenakan ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis, dan kontstruksi data.<sup>8</sup>

a. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999), hlm. 165.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 124.

pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>9</sup>

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pengayoman  
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan  
Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. Pendidikan dan pembimbingan  
Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia  
Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan  
Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.  
Walapun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari lingkungan.

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 106.

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, Loc.Cit.

## b. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang atau peraturan-peraturan tertulis yang berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum sebagaimana yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undangnya sendiri itu yang sudah bermasalah. Penegakan hukum yang bermasalah dari Undang-Undang itu sendiri disebabkan:
  - a. Azas-azas yang berlaku tidak diikuti;
  - b. Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan undang-undang belum ada;

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm.76.

- c. Kata-kata dari undang-undang belum jelas/terdapat penafsiran yang sangat luas sekali berakibat simpang siur dalam penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yang dimaksud dengan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mulai dari Jaksa, Penasehat Hukum, Hakim, Polisi, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) serta Sisir Lembaga Pemasyarakatan. Tiap profesi penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi sendiri. Penegak hukum yang tidak bisa melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang sebagaimana seharusnya akan memberi dampak negatif terhadap penegakan hukumnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, peralatan serta keuangan yang memadai. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Seorang penegak hukum harus mampu mengenal masyarakat dalam suatu lingkungan beserta tatanan status dan kedudukan yang ada. Dengan mengenal dan memahami hal tersebut maka mudah bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi norma-norma dan nilai-nilai atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem-sistem nilai yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

## 6. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan bagi konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 8-11.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 112.

- a. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lain-lain).<sup>14</sup>
- b. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak.
- c. Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.<sup>15</sup>
- e. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>16</sup>
- f. Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, pukul 10.15.

<sup>15</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm. 67.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 62.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup tentang materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Bab ini berisi materi tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas Metode Penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan jawaban dari pokok permasalahan yang meliputi Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak

Narapidana serta Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dan pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dari hasil serta saran-saran mengenai Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Pada dasarnya prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan miliknya.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dalam kenyataannya, para Narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak mereka. Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di



bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan Narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi.

Keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan Konvensi Anti Penyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.<sup>17</sup> Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan tahanan dan Narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat.

Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti Narapidana, maka penjara dan tempat – tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar-benar memperhatikan hak asasi Narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi. Semua Narapidana dan tahanan harus didaftar. Aturan besuk tidak boleh membatasi hak narapidana dan tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya. Kondisi kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan Narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan perwakilan negara mereka. Khusus Narapidana perempuan, harus mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> <http://lapasnarkotika.wordpress.com/2007/12/03/napi-juga-manusia/> diakses pada tanggal 1 April 2014 pukul 23.09.

pelecehan seksual oleh sipir ataupun Narapidana pria. Selain itu, instrumen hak asasi manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk member makanan yang cukup dan layak. Penjara dan tempat tahanan harus memberikan ruang yang cukup, tidak boleh terlalu sesak. Ruang tahanan yang sesak juga melanggar hak dasar Narapidana, hak Narapidana untuk melaksanakan ibadah harus juga diberikan. Tak seorangpun Narapidana dilarang beribadah. Fasilitas ibadah juga harus disediakan, termasuk bagi penganut agama minoritas.

Pengaturan hak asasi Narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus di kembangkan. Secara hukum internasional, standar perlakuan Narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

## **B. Pengertian Narapidana**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara,

yang menurut R.A Koesnun menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis.<sup>18</sup> Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

### C. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak - hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.<sup>19</sup>

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku Narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap

---

<sup>18</sup> R.A. Koesnun, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hal. 8.

<sup>19</sup> Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, (Makassar: Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010), Hal. 11.

narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat.

Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak – hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.<sup>20</sup>

Sekalipun narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tetap mempunyai hak dimana hak tersebut diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak tersebut adalah:<sup>21</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana;
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000), hal.12.

<sup>21</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Op. Cit.*, hlm. 62.

Menyangkut hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di LAPAS yang menjadi bahasan dalam penulisan ini yakni diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Melakukan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan.

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33.

## 2. Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani

Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

- a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan;
- c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

## 3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

## 4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makan yang Layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka

dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

#### 5. Menyampaikan Keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan

dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemsyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemsyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang - kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

7. Mendapat Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan

Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.



#### 8. Menerima Kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum atau Orang Tertentu Lainnya

Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan;
- b. Mengeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### 9. Mendapat Pengurangan Masa Pidana (remisi)

Setiap Narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:<sup>23</sup>

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34-34A.

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Rules For The Treatment Of Prisoner* 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).<sup>24</sup>

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan- tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995), hal.74.

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, kepada anggota keluarga.

## **D. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau suatu usaha. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>27</sup>

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar sadar atas kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan menjadi insan yang berbudi luhur.

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

## 2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada Narapidana untuk menduduki kembali tempatnya di tengah - tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut:

Melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja, Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:<sup>29</sup>

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I;
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A;
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III.

#### **E. Penyandang Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas:

##### **a. Penyandang Disabilitas Mental**

Maksudnya adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Selanjutnya, kelainan mental ini terdiri dari:<sup>30</sup>

1. Mental Tinggi atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, kreatif dan bertanggungjawab.
2. Mental Rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar, dan anak dengan anak berkebutuhan khusus.

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>30</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hal. 17.

3. Berkesulitan Belajar Spesifik, biasanya berhubungan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

b. Penyandang Disabilitas Fisik

Maksudnya adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)  
Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)  
Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)  
Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
4. Kelainan Bicara (Tunawicara)  
Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- c. Penyandang Disabilitas sensorik, maksudnya adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- d. Penyandang Disabilitas intelektual, maksudnya adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>31</sup> Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>32</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 25.



memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>33</sup>

#### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>34</sup> Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma dan undang-undang yang berlaku.

#### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke wilayah hukum Bandar Lampung.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 sumber data, yakni data lapangan dan data pustaka. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data pustaka).<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hlm. 4.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14.

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

## 1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan hasil penelitian dilapangan. Dengan mengumpulkan data dan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini data lapangan diperoleh dari wawancara Kepala Bidang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung, Kepala Bidang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas lampung.

## 2. Data Pustaka

Data pustaka adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian keputusan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku serta menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

Data pustaka dalam penelitian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden. Seperti melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditunjukkan kepada Kepala Lapas, Petugas pembina narapidana lapas, narapidana penyandang disabilitas, dan

dinas sosial mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya Nomor 99 Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disailities (Konvesi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah penelitian yang bersumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	:	1 orang
2. Kepala Bidang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung	:	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	:	1 orang
		_____+
Jumlah Responden	:	3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka akan dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain. Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

#### a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu meneliti atau memeriksa kembali data yang sudah diperoleh dari kepustakaan dan hasil wawancara para responden.

b. **Klasifikasi Data**

Menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan cara pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.

c. **Sistematika Data**

Penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

**E. Analisis Data**

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu artinya hasil analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah di baca dan di mengerti untuk di interprestasikan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dari hasil analisis tersebut dan dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum dan didasarkan fakta-fakta bersifat khusus, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung saat ini menggunakan Sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan dan bimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sudah terjadwal dengan baik, namun sarana dan prasarana fisik untuk Narapidana Penyandang Disabilitas masih kurang baik dan belum sepenuhnya terpenuhi. Keberadaan sarana dan prasarana fisik sangat mendukung aktivitas Narapidana Penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas mencakup kurangnya prasarana fisik untuk memenuhi kebutuhan Narapidana

Penyandang Disabilitas. Fasilitas fisik yaitu tidak tersedianya jumlah kursi roda yang cukup bagi narapidana penyandang disabilitas yang mayoritasnya adalah disabilitas kaki layu dan dan narapidana yang mengalami luka karena tertembak dibagian kaki dan lutut sehingga membutuhkan bantuan kursi roda untuk berjalan atau melakukan aktivitas.

Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan pada Dokter Umum dan Dokter Gigi saja yang seharusnya di Lembaga Pemasyarakatan terdapat Perawat minimal 2 orang, Dokter minimal 1 orang, Dokter gigi minimal 1 orang, Bidan minimal 1 orang, Ahli Gizi minimal 1 orang, dan Asisten Apoteker minimal 1 orang.

Pada fasilitas gedung Lapas, pintu masuk utama didesain standar yang bentuknya pendek dan sempit dibuat dengan tujuan aspek keamanan apabila ada narapidana yang mencoba melarikan diri atau kabur justru menyulitkan penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan tuna netra untuk melewatinya. Namun, pintu tersebut juga diperlukan sebagai aspek keamanan, serta ruangan toilet yang sempit dan masih belum standar menyulitkan penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Selanjutnya dari pengakuan salah seorang Narapidana Penyandang disabilitas adalah masih adanya bullying antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah dan kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga membuat hak-hak



penyandang disabilitas belum terpenuhi, serta kurangnya pemahaman dan pembinaan terhadap petugas dan pejabat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung mengenai hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran dan masukan, sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Narapidana Penyandang Disabilitas hendaknya dapat memenuhi hak kesehatan fasilitas fisik bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu kesehatan seperti kursi roda yang mencukupi bagi penyandang disabilitas yang mengalami luka tembak di kaki serta tenaga kesehatan yang mencukupi, dan hak aksesibilitas yang berupa bangunan atau pintu masuk utama yang tidak menyulitkan penyandang disabilitas untuk bergerak, serta akomodasi yang layak.
2. Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana Penyandang Disabilitas di samping memperhatikan aksesibilitas serta akomodasi yang layak hendaknya juga lebih memperhatikan adanya perlindungan khusus Narapidana Penyandang Disabilitas dari diskriminasi atau bullying antar narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azriadi. 2011. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*. Padang: Tesis Universitas Andalas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1985. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koesnun, R.A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

----- . 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

----- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

----- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

----- . 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sujatno, Adi. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.

Syahrudin. 2010. *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasayarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*. Makassar. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### **Peraturan dan Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasayarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

**Sumber Lain:**

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, pukul 10.15

<http://lapasnarkotika.wordpress.com/2007/12/03/napi-juga-manusia/> diakses pada tanggal 1 April 2014 pukul 23.09

Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, “*Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*”, Jurnal, Vol 6, 2014.